



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2356 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung R.I. perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung R.I.
- b. Bahwa untuk menangani benturan kepentingan, meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- c. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

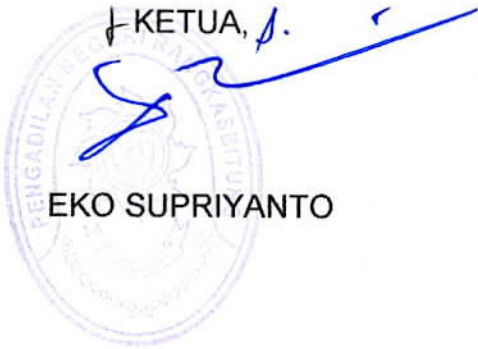
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 59A/SK/II/2014 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KEDUA : Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KETIGA : Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor. 62/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025, Tanggal 2 Januari 2025, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

↓ KETUA, J.

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 2396 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

**DAFTAR TIM PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1.	Novita Witri, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Ketua	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2.	Rahmawan, S.H., M.H.	Hakim	Sekretaris	
3.	Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	
4.	Wahyu Iswantoro, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	
5.	Tatang Mahmud, S.H.	Panitera	Anggota	
6.	H. Bayu Fitriah Luhung Bhaskara, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota	
7.	Ari Wahyudianto, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	

KETUA, 

EKO SUPRIYANTO